

Bupati HSS Berikan Bantuan PRS dan UEP untuk Tiga Kecamatan di Daha



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/07/13/bupati-hss-berikan-bantuan-prs-dan-uep-untuk-tiga-kecamatan-di-daha>

Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Drs H Achmad Fikry kembali menyerahkan bantuan sosial Program Rumah Sejahtera (PRS) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk wilayah Kecamatan Daha Utara, Daha Selatan dan Daha Barat, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Daha Utara, Selasa (13/7/2021). Penyerahan bantuan ini dilakukan setelah sebelumnya juga diserahkan bantuan serupa di Kecamatan Padang Batung dan Loksado.

KPM yang berhak menerima PRS pada Kecamatan Padang Batung sebanyak 97 orang, dan UEP sebanyak 31 orang. Sedangkan Kecamatan Loksado, penerima PRS sebanyak 2 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Nordiansyah merincikan, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 ada 352 penerima manfaat untuk PRS. Penerima manfaat PRS ini jauh lebih sedikit dari usulan yang dilakukan Dinas Sosial HSS. Pasalnya, sebanyak 148 orang meninggal dunia, mendapatkan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan mendapat bantuan dari dana desa.

Selain itu, rumah yang sudah diperbaiki oleh calon KPM maka juga tidak berhak menerima bantuan PRS.

Selain itu, bagi KPM yang meninggal dunia kepala keluarganya maka bantuan yang seharusnya didapat dinyatakan tidak berhak. “Besaran bantuan sosial PRS Rp 13.908.000 per KPM,” katanya. Sedangkan, untuk bantuan sosial program UEP tahun 2021 sebanyak 140 KPM. Namun berdasarkan verifikasi akhir, hanya 106 orang yang masih berhak menerima bantuan social. Sedangkan 34 orang dilaporkan tidak memenuhi kriteria.

“Ada yang sudah mampu, tidak ada lagi usaha yang dijalankan, sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis dan meninggal dunia. Maka tidak berhak mendapatkan bantuan UEP. Besaran bantuan untuk program UEP ini antara Rp 2,7 hingga Rp 3 juta untuk satu KPM,” katanya.

Untuk penyaluran bantuan sosial hari ini, Noordiansyah menyebut penerima berasal dari Kec Daha Utara, Daha Selatan dan Daha Barat.

Dirincikannya, di Kecamatan Daha Utara penerima Program PRS sebanyak 18 KPM dan program UEP sebanyak 5 KPM. Daha Selatan penerima program PRS sebanyak 31 KPM dan program UEP sebanyak 4 KPM. Sedangkan dari Kecamatan Daha Barat untuk penerima PRS sebanyak 23 KPM. “Kalau di Daha Selatan tidak ada usulan UEP,” katanya. Bupati Hulu Sungai Selatan, Achmad Fikry menjelaskan program bantuan sosial ini merupakan upaya pemerintah untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat baik yang rumahnya belum layak huni maupun kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya.

“Harapan pemerintah tentunya melalui program PRS secara bertahap masyarakat HSS seluruhnya mampu memiliki rumah atau tempat tinggal dan layak huni. Sedangkan dari program UEP mampu membantu penerima untuk mengembangkan usahanya. Pendapatannya bertambah. Sehingga tingkat ekonominya semakin sejahtera,” katanya. Sekadar diketahui, penyerahan bantuan ini didampingi Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Ika Aguspiannor.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/07/13/bupati-hss-berikan-bantuan-prs-dan-uep-untuk-tiga-kecamatan-di-daha>, *Bupati HSS Berikan Bantuan PRS dan UEP untuk Tiga Kecamatan di Daha*, 24 Desember 2021.
2. <https://infobanua.co.id/blog/2021/07/14/bupati-hss-berikan-bantuan-prs-dan-uep-untuk-tiga-kecamatan-di-daha/> *Bupati HSS Berikan Bantuan PRS dan UEP untuk Tiga Kecamatan di Daha*, 24 Desember 2021.

Catatan Berita:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- o Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa

yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan, □
 - Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.